



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Ngr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suhana Kamila Binti Harun Narasid**, tempat dan tanggal lahir Tegal Badeng Timur, 05 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sebagai Penggugat;

melawan

**Subandi Bin Samuri**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (sopir odong-odong), pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Mandar Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2013 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Nikah Seri BR Nomor : 327/23/IX/2013
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Banjar Mandar Desa Cupel (Kampung Kodok dekat kantor balai banjar Mandar), Kecamatan Negara, Kabupeten Jembrana, Propinsi Bali selama 10 tahun kemudian pindah di jalan Tegal Badeng Timur (Nurul Laundre), Kelurahan Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali.;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Surya Fajar Ismail , laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang penyebabnya Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri namun Penggugat menolak karena kondisi Penggugat lagi sakit kompilkasi jantung dan berhalangan (haid) sehingga Tergugat tersinggung karena tidak dapat di layani oleh Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 yang penyebabnya antara lain :
  - Tergugat sering berbicara kasar dalam setiap terjadi pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat seperti bicara anjing, celeng dll;
  - Tergugat sering menghina bentuk fisik Penggugat dengan sebutan Korengan, Sikace, Sibali
  - Tergugat mempunyai kelainan sek meyimpang;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 yang mana Tergugat telah mengucapkan Talak kepada Penggugat di hadapan Pengugat kakak Penggugat dan di usir dari Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan dan siizin Tergugat dan hingga sekarang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;

7. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat hingga sekarang namun masih ada komunikasi hanya masalah anak saja;
8. Bahwa anak Pengugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur atau Mumayiz oleh sebab itu Pengugat ingin mengasuh anak yang bernama Surya Fajar Ismail, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2013 akan diasuh oleh Pengugat dan biaya kehidupan anak tersebut di bebaskan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun/hidup mandiri;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pengugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pengugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Pengugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(Suhana Kamila Binti harun Narasid) terhadap Pengugat (Subandi bin Samuri)di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah berupa Nafkah anak sebesar, Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun/hidup mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya untuk bercerai tetap dipertahankan namun mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhana Kamila NIK. 5101024511800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jemberana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/23/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kabupaten Jember, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).  
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hatifah Binti Harun Narasid**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Tegal Badeng Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Surya Fajar yang saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat belakangan ini selalu berkata kasar padahal dahulu orangnya sangat baik;
- Bahwa selain itu, Tergugat memiliki kelainan seks dimana saat itu Tergugat mengaku suka menggauli isterinya dari anus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan serta pengakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2021;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali dengan anak-anak;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya dan tidak menerima nasehat;

Saksi 2, **Hamiyah Binti Harun Narasid**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Tegal Badeng Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Surya Fajar Ismail yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi sepihak dari Penggugat sehingga saksi tidak percaya hingga terjadi suatu peristiwa dimana saksi mengalami pelecehan seksual oleh Tergugat saat itu saksi dijemak di rumah lalu dipeluk dan diseret ke kamar namun Tergugat tidak berhasil karena saksi reflek menendang Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar dan memiliki kelainan seks;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mengalami sendiri tentang peristiwa perselisihan serta perilaku menyimpang Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi kecuali dengan anak-anak;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya dan tidak menerima nasehat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan memiliki kelainan seks dalam berhubungan dengan Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak 6 bulan terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hatifah Binti Harun Narasid dan Hamiyah Binti Harun Narasid**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan memiliki kelainan seks dalam berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun* karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ جُفَّتُمْ آلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai" (QS. al-Baqarah:229);*

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa:130);*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama: Surya Fajar Ismail, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2013 yang saat ini masih memerlukan kasih sayang dan perawatan ibunya dan kenyataannya saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Poin 5 jo. Pasal 156 huruf (f), Majelis Hakim dapat memutuskan bahkan secara *ex officio* terkait besaran nafkah anak yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dimana dalam posisinya meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun), maka tuntutan tersebut telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahunnya nilai rupiah selalu terjadi inflasi, sehingga harga kebutuhan pokok di Indonesia menjadi meningkat, maka guna memastikan nilai hak-hak anak tersebut di atas tetap terjamin sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan ini Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan bahwa besaran nafkah anak yang disebutkan di atas harus mengalami kenaikan 10% pada setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim patut menjatuhkan talak **satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Negara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Subandi Bin Samuri**) terhadap Penggugat (**Suhana Kamila Binti Harun Narasid**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I. dan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Fatmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I**

**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Endang Fatmawati, SH.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ngr